



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**PERATURAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 22 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**PENYELENGGARAAN KERJASAMA PEMERINTAH DAERAH DENGAN BADAN  
USAHA DALAM PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta berperan sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia yang memiliki kekhususan tugas, hak, kewajiban dan tanggung jawab tertentu dalam penyelenggaraan pemerintahan dan sebagai tempat kedudukan perwakilan Negara asing serta pusat/perwakilan lembaga internasional, sehingga perlu menyediakan infrastruktur yang berkualitas dan berkesinambungan dengan melibatkan keikutsertaan seluruh komponen termasuk badan usaha dan masyarakat;
  - b. bahwa berdasarkan Pasal 46 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur, Gubernur mengatur tata cara pelaksanaan kerjasama pemerintah daerah dengan Badan Usaha Pelaksana;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penyelenggaraan Kerja Sama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Kerjasama Daerah;
5. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2010 tentang Penjaminan Infrastruktur Dalam Proyek Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Yang Dilakukan Melalui Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur;
6. Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2014 tentang Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 122 Tahun 2016;
7. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur;
8. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Proyek Strategis Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2017;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
10. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2016 tentang Pembayaran Ketersediaan Layanan Dalam Rangka Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur di Daerah;
12. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengadaan Badan Usaha Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENYELENGGARAAN KERJASAMA PEMERINTAH DAERAH DENGAN BADAN USAHA DALAM PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Kerjasama Pemerintah Daerah dan Badan Usaha yang selanjutnya disingkat KPDBU adalah kerjasama antara Pemerintah Daerah dan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur untuk kepentingan umum dengan mengacu kepada spesifikasi yang telah ditetapkan sebelumnya oleh Gubernur selaku PJK, yang sebagian atau seluruhnya menggunakan sumber daya Badan Usaha dengan memperhatikan pembagian risiko antara para pihak.
5. Penyediaan Infrastruktur adalah kegiatan yang meliputi pekerjaan konstruksi untuk membangun atau meningkatkan kemampuan Infrastruktur dan/atau kegiatan pengelolaan Infrastruktur dan/atau pemeliharaan Infrastruktur dalam rangka meningkatkan kemanfaatan Infrastruktur.
6. Infrastruktur adalah fasilitas teknis, fisik, sistem, perangkat keras dan/atau lunak yang diperlukan untuk melakukan pelayanan kepada masyarakat dan mendukung jaringan struktur agar pertumbuhan ekonomi dan sosial masyarakat dapat berjalan dengan baik.
7. Penanggung Jawab Proyek Kerjasama yang selanjutnya disingkat PJK adalah Gubernur dan/atau Direksi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebagai penyedia atau penyelenggara Infrastruktur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Badan Usaha adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), badan usaha swasta yang berbentuk perseroan terbatas, badan hukum asing, atau koperasi.
9. Badan Usaha Pelaksana KPDBU yang selanjutnya disebut Badan Usaha Pelaksana adalah perseroan terbatas yang didirikan oleh Badan Usaha pemenang lelang atau yang telah ditunjuk secara langsung.
10. Proyek Gabungan adalah Penyediaan Infrastruktur yang merupakan gabungan dari 2 (dua) atau lebih jenis Infrastruktur dan/atau selain jenis Infrastruktur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Panitia Pengadaan adalah tim yang dibentuk oleh PJK, yang memiliki peran dan tanggung jawab untuk mempersiapkan dan melaksanakan proses pengadaan Badan Usaha Pelaksana pada tahap transaksi.
12. Badan Penyiapan KPDBU yang selanjutnya disebut Badan Penyiapan adalah Badan Usaha dan lembaga/institusi/organisasi nasional atau internasional, yang dipilih melalui Kesepakatan atau Seleksi untuk melakukan pendampingan dan/atau pembiayaan Penyiapan dan Transaksi proyek KPDBU atau hanya tahap Transaksi Proyek KPDBU.
13. Pengadaan Badan Usaha Pelaksana adalah rangkaian kegiatan pemilihan Badan Usaha untuk mendapatkan mitra kerjasama bagi PJK untuk melaksanakan proyek KPDBU.

14. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
15. Dukungan Pemerintah adalah kontribusi fiskal dan/atau bentuk lainnya yang diberikan oleh Gubernur dan/atau menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan dan kekayaan negara sesuai kewenangan masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan dalam rangka meningkatkan kelayakan finansial dan efektivitas KPDBU.
16. Jaminan Pemerintah adalah kompensasi finansial yang diberikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang keuangan dan kekayaan negara kepada Badan Usaha Pelaksana melalui skema pembagian risiko untuk proyek kerjasama.
17. Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur yang selanjutnya disingkat BUPI adalah badan usaha yang didirikan oleh Pemerintah dan diberikan tugas khusus untuk melaksanakan penjaminan infrastruktur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
18. Konsultasi Publik adalah proses interaksi antara Gubernur dan/atau Direksi BUMD dengan masyarakat termasuk pemangku kepentingan untuk meningkatkan transparansi, efisiensi, akuntabilitas, dan efektivitas KPDBU.
19. Penjajakan Minat Pasar (*Market Sounding*) adalah proses interaksi untuk mengetahui masukan maupun minat calon investor, perbankan, dan asuransi atas KPDBU yang akan dikerjasamakan.
20. Konfirmasi Minat Pasar adalah proses untuk mengetahui kepastian minat Badan Usaha terhadap proyek yang akan dikerjasamakan.
21. Studi Pendahuluan adalah kajian awal yang dilakukan oleh kepala daerah/direksi BUMD untuk memberikan gambaran mengenai perlunya penyediaan suatu Infrastruktur tertentu serta manfaatnya apabila dikerjasamakan dengan Badan Usaha Pelaksana melalui KPDBU.
22. Prastudi Kelayakan adalah kajian yang dilakukan untuk menilai kelayakan KPDBU dengan mempertimbangkan sekurang-kurangnya aspek hukum, teknis, ekonomi, keuangan, pengelolaan risiko, lingkungan, dan sosial.
23. Studi Kelayakan (*Feasibility Study*) adalah kajian yang dilakukan oleh Badan Usaha calon pemrakarsa untuk KPDBU atas mekanisme prakarsa Badan Usaha dalam rangka penyempurnaan Prastudi Kelayakan.

24. Simpul Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha yang selanjutnya disebut Simpul KPDBU adalah unit kerja pada tingkat daerah, yang dibentuk baru atau melekat pada unit kerja atau bagian yang sudah ada, dengan tugas dan fungsi perumusan kebijakan dan/atau sinkronisasi dan/atau koordinasi tahap perencanaan dan tahap penyiapan dan/atau pengawasan dan evaluasi tahap penyiapan dan tahap transaksi, termasuk manajemen pelaksanaan KPDBU.
25. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang yang membidangi proyek KPDBU.
26. Tim KPDBU adalah tim yang dibentuk oleh PJKP untuk membantu pengelolaan KPDBU pada tahap penyiapan dan tahap transaksi KPDBU khususnya setelah penetapan Badan Usaha Pelaksana hingga diperolehnya pemenuhan pembiayaan (*financial close*), serta berkoordinasi dengan Simpul KPDBU dalam pelaksanaannya.
27. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.

## BAB II

### MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

#### Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman bagi Pemerintah Daerah dan pemangku kepentingan mengenai penyelenggaraan KPDBU dalam rangka mendorong partisipasi Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur di Daerah.

#### Pasal 3

Peraturan Gubernur ini bertujuan agar terciptanya penyelenggaraan KPDBU dalam Penyediaan Infrastruktur di Daerah dapat berjalan efektif, efisien, tepat sasaran dan tepat waktu.

#### Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan Peraturan Gubernur ini meliputi:

- a. jenis Infrastruktur yang dapat dikerjasamakan melalui skema KPDBU;
- b. pelaksana KPDBU;
- c. tata cara KPDBU;
- d. manajemen risiko;
- e. prakarsa Badan Usaha; dan
- f. pemantauan dan evaluasi.

## BAB III

JENIS INFRASTRUKTUR YANG DAPAT DIKERJASAMAKAN  
MELALUI SKEMA KPDBU

## Pasal 5

- (1) Jenis Infrastruktur yang dapat dikerjasamakan dengan menggunakan skema KPDBU mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jenis Infrastruktur dalam pelaksanaan KPDBU dapat merupakan Proyek Gabungan.

## BAB IV

## PELAKSANA KPDBU

## Pasal 6

Pelaksana KPDBU terdiri dari:

- a. Penanggung Jawab Proyek KPDBU;
- b. Simpul KPDBU;
- c. Tim KPDBU dan Panitia Pengadaan; dan
- d. Badan Penyiapan, apabila diperlukan.

## Bagian Kesatu

## Penanggung Jawab Proyek KPDBU

## Pasal 7

- (1) PJPK adalah Gubernur.
- (2) Gubernur bertindak sebagai PJPK berdasarkan hasil Studi Pendahuluan pada tahap perencanaan KPDBU.
- (3) Gubernur sebagai PJPK dapat mendelegasikan kewenangannya kepada Kepala Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi.

## Pasal 8

Direksi BUMD dapat ditugaskan oleh Gubernur sebagai PJPK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 9

Dalam hal terdapat Proyek Gabungan, maka PJPK membuat nota kesepahaman dengan PJPK lain yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Bagian Kedua

## Simpul KPDBU

## Pasal 10

- (1) Dalam pelaksanaan KPDBU, dibentuk Simpul KPDBU yang bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Wakil Gubernur dengan susunan keanggotaan dan rincian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Gubernur ini.
- (2) Simpul KPDBU sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan, sinkronisasi, koordinasi, pengawasan dan evaluasi kegiatan KPDBU.
- (3) Ketua Simpul KPDBU dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu oleh unsur profesional perseorangan untuk memberikan nasehat, saran, dan masukan dengan latar belakang antara lain bidang hukum, bidang ekonomi, dan/atau bidang tata kelola pemerintahan yang baik dan jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan.
- (4) Simpul KPDBU dalam melaksanakan tugasnya dapat :
  - a. melibatkan Perangkat Daerah/BUMD;
  - b. berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat maupun lembaga lain; dan/atau
  - c. dibantu oleh profesional baik perseorangan maupun tim.
- (5) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Simpul KPDBU dibantu Sekretariat yang berkedudukan di bawah Perangkat Daerah yang membidangi penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.

## Bagian Ketiga

## Tim KPDBU dan Panitia Pengadaan

## Pasal 11

- (1) Dalam melaksanakan KPDBU, PJPB membentuk :
  - a. Tim KPDBU; dan
  - b. Panitia Pengadaan.
- (2) Tim KPDBU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bertugas melaksanakan KPDBU pada tahap penyiapan dan tahap transaksi KPDBU.
- (3) Tim KPDBU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berada pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan terkait proyek KPDBU dan dapat beranggotakan unsur Perangkat Daerah terkait.

- (4) Panitia Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bertugas mempersiapkan dan melaksanakan proses Pengadaan Badan Usaha Pelaksana pada tahap transaksi KPDBU dan/atau pengadaan Badan Penyiapan apabila dipandang perlu.
- (5) Panitia Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berjumlah gasal paling sedikit 5 (lima) orang dan dapat ditambah sesuai kebutuhan, yang berasal dari Perangkat Daerah dimana proyek KPDBU berasal, Perangkat Daerah terkait dan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah dalam pengadaan barang/jasa.

#### Pasal 12

- (1) Pembentukan Panitia Pengadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tim KPDBU dan Panitia Pengadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

#### Bagian Keempat

#### Badan Penyiapan

#### Pasal 13

- (1) PJKK dapat dibantu oleh Badan Penyiapan.
- (2) Badan Penyiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
  - a. melakukan pendampingan dan/atau pembiayaan dalam penyiapan dan transaksi KPDBU; atau
  - b. membantu PJKK dalam melakukan transaksi KPDBU.
- (3) Tata cara pengadaan Badan Penyiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB V

#### TATA CARA PELAKSANAAN KPDBU

#### Pasal 14

KPDBU dilaksanakan dalam tahapan sebagai berikut:

- a. tahap perencanaan;
- b. tahap penyiapan;
- c. tahap transaksi; dan
- d. tahap manajemen pelaksanaan perjanjian KPDBU.



## Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah membuat rencana anggaran untuk pelaksanaan setiap tahapan KPDBU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Rencana anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersumber dari:
  - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
  - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
  - c. pinjaman/hibah; dan/atau
  - d. sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-perundangan.
- (3) Rencana anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, harus memperhatikan kemampuan keuangan Daerah dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Bagian Kesatu

## Tahap Perencanaan KPDBU

## Pasal 16

Tahap perencanaan KPDBU terdiri atas:

- a. penyusunan rencana anggaran dana KPDBU;
- b. identifikasi dan usulan penetapan KPDBU;
- c. penganggaran dana tahap perencanaan KPDBU;
- d. pengambilan keputusan lanjut/tidak lanjut rencana KPDBU;
- e. penyusunan Daftar Rencana KPDBU; dan
- f. pengkategorian KPDBU.

## Paragraf 1

## Penyusunan Rencana Anggaran Dana KPDBU

## Pasal 17

- (1) Perangkat Daerah dalam melaksanakan perencanaan Penyediaan Infrastruktur melakukan keterpaduan perencanaan Infrastruktur dengan rencana pembangunan jangka menengah dan jangka panjang yang memperhatikan kemampuan keuangan daerah serta pengembangan kawasan.
- (2) Pelaksanaan perencanaan Penyediaan Infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan Perangkat Daerah berkoordinasi dengan:

- a. Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan;
  - b. Perangkat Daerah yang membidangi kebijakan penataan ruang makro;
  - c. Perangkat Daerah yang membidangi kebijakan penataan mikro;
  - d. Perangkat Daerah yang membidangi penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu; dan
  - e. Simpul KPDBU.
- (3) Perangkat Daerah mengidentifikasi Penyediaan Infrastruktur yang akan dikerjasamakan melalui skema KPDBU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Paragraf 2

#### Identifikasi dan Usulan Penetapan KPDBU

#### Pasal 18

- (1) Dalam rangka melakukan identifikasi, Gubernur melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan terkait proyek KPDBU menyusun Studi Pendahuluan dan melakukan Konsultasi Publik serta dapat dibantu oleh perangkat daerah terkait.
- (2) Konsultasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan berkoordinasi dengan Simpul KPDBU.
- (3) Konsultasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memperoleh pertimbangan mengenai manfaat dan dampak KPDBU terhadap kepentingan masyarakat.
- (4) Perangkat Daerah menyampaikan hasil penyusunan Studi Pendahuluan dan Konsultasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan dan Perangkat Daerah yang membidangi keuangan untuk dievaluasi lebih lanjut.
- (5) Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan dan Perangkat Daerah yang membidangi keuangan menyampaikan hasil evaluasi Studi Pendahuluan dan Konsultasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Ketua Simpul KPDBU untuk selanjutnya menjadi bahan pertimbangan dalam penyampaian rekomendasi Simpul KPDBU kepada Gubernur.

#### Paragraf 3

#### Penganggaran Dana Tahap Perencanaan KPDBU

#### Pasal 19

Gubernur melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan terkait proyek KPDBU dapat menganggarkan dana untuk kegiatan perencanaan antara lain penyusunan Studi Pendahuluan dan pelaksanaan Konsultasi Publik.

## Paragraf 4

## Pengambilan Keputusan Lanjut/Tidak Lanjut Rencana KPDBU

## Pasal 20

- (1) Gubernur memutuskan lanjut atau tidak lanjut rencana Penyediaan Infrastruktur melalui skema KPDBU dengan mempertimbangkan rekomendasi dari Simpul KPDBU.
- (2) Apabila Gubernur memutuskan untuk melanjutkan rencana Penyediaan Infrastruktur melalui skema KPDBU sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur menyampaikan rencana KPDBU kepada :
  - a. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; dan
  - b. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Keputusan lanjut atau tidak lanjut rencana Penyediaan Infrastruktur melalui skema KPDBU sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

## Paragraf 5

## Penyusunan Daftar Rencana KPDBU

## Pasal 21

Dalam hal hasil identifikasi menunjukkan potensi pelaksanaan KPDBU sebagai Proyek Gabungan, pelaksanaan KPDBU untuk Proyek Gabungan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 22

Dalam rangka transparansi dan akuntabilitas, Simpul KPDBU menyelenggarakan pusat informasi yang mutakhir mengenai seluruh kegiatan pada setiap tahapan pelaksanaan KPDBU untuk setiap proyek dengan skema KPDBU serta laporan kegiatan tahunan KPDBU.

## Paragraf 6

## Pengkategorian KPDBU

## Pasal 23

Pengkategorian KPDBU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf f dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Bagian Kedua

## Tahap Penyiapan KPDBU

## Pasal 24

- (1) Tahap Penyiapan KPDBU terdiri atas :
  - a. penyiapan Prastudi Kelayakan;
  - b. Pengajuan Dukungan Pemerintah dan/atau Jaminan Pemerintah; dan
  - c. Pengajuan penetapan lokasi KPDBU.

- (2) Penyiapan KPDBU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menghasilkan, antara lain :
- a. Prastudi Kelayakan, yang terdiri dari kajian awal Prastudi Kelayakan dan kajian akhir Prastudi Kelayakan;
  - b. rencana Dukungan Pemerintah dan/atau Jaminan Pemerintah;
  - c. penetapan tata cara pengembalian investasi Badan Usaha; dan
  - d. pengadaan tanah untuk KPDBU.

#### Pasal 25

- (1) PJK dapat melaksanakan Penjajakan Minat Pasar pada tahap penyiapan.
- (2) Dalam melaksanakan Penjajakan Minat Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tim KPDBU berkoordinasi dengan Simpul KPDBU dan melibatkan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang penanaman modal.
- (3) Penjajakan Minat Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memperoleh masukan dan tanggapan terhadap KPDBU dari para pemangku kepentingan.
- (4) Pemangku kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berasal dari Badan Usaha/lembaga/institusi/organisasi nasional maupun internasional.

#### Paragraf 1

#### Penyiapan Prastudi Kelayakan

#### Pasal 26

- (1) Penyiapan kajian KPDBU memuat kegiatan Prastudi Kelayakan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyiapan Prastudi Kelayakan KPDBU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh PJK dibantu oleh Tim KPDBU serta berkoordinasi dengan Simpul KPDBU.

#### Pasal 27

- (1) Dalam pelaksanaan tahapan penyiapan Prastudi Kelayakan KPDBU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2), dilakukan Konsultasi Publik.

- (2) Konsultasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk :
- a. menjajaki kepatuhan terhadap norma sosial dan norma lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup;
  - b. mendapat masukan mengenai kebutuhan masyarakat terkait dengan KPDBU; dan
  - c. memastikan kesiapan KPDBU.
- (3) Konsultasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim KPDBU berkoordinasi dengan Simpul KPDBU.

## Paragraf 2

### Pengajuan Dukungan Pemerintah dan/atau Jaminan Pemerintah

#### Pasal 28

Simpul KPDBU mengevaluasi usulan kebutuhan Dukungan Pemerintah yang diindikasikan dalam Kajian Awal Prastudi Kelayakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf a.

#### Pasal 29

- (1) Dukungan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dapat diperoleh dari Gubernur dan/atau Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan dan kekayaan negara.
- (2) Gubernur mengusulkan Dukungan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan dan kekayaan negara.

#### Pasal 30

Dukungan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dapat berbentuk :

- a. dukungan pembangunan sebagian konstruksi;
- b. dukungan kelayakan KPDBU;
- c. insentif perpajakan; dan/atau
- d. bentuk lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 31

Persetujuan Dukungan Pemerintah dicantumkan dalam dokumen Pengadaan Badan Usaha.

## Pasal 32

- (1) Dalam rangka meningkatkan kelayakan kredit (*credit worthiness*), proyek KPDBU dapat memperoleh Jaminan Pemerintah.
- (2) Dalam rangka memperoleh Jaminan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tim KPDBU menyusun analisis rencana mitigasi risiko atas proyek KPDBU berkoordinasi dengan Simpul KPDBU.
- (3) Tim KPDBU menyerahkan hasil analisis rencana mitigasi risiko atas proyek KPDBU sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada PJKP melalui Simpul KPDBU.
- (4) PJKP menyampaikan usulan Jaminan Pemerintah kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan dan kekayaan negara melalui BUPI berdasarkan rencana mitigasi risiko atas proyek KPDBU yang diserahkan Tim KPDBU sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Paragraf 3

## Pengajuan Penetapan Lokasi KPDBU

## Pasal 33

- (1) PJKP melakukan identifikasi kebutuhan atas tanah untuk KPDBU berdasarkan hasil kajian akhir Prastudi Kelayakan.
- (2) Dalam hal hasil identifikasi menunjukkan kebutuhan akan tanah, maka Perangkat Daerah melakukan perencanaan dan penyusunan dokumen pengadaan tanah untuk memperoleh penetapan lokasi.

## Pasal 34

Dalam hal hasil identifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) berstatus Barang Milik Daerah, maka Perangkat Daerah mengajukan usulan pemanfaatan Barang Milik Daerah untuk pelaksanaan KPDBU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 35

Tim KPDBU melanjutkan pelaksanaan tahapan KPDBU setelah terpenuhinya syarat dan ketentuan untuk memanfaatkan Barang Milik Daerah untuk pelaksanaan KPDBU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Bagian Ketiga

## Tahap Transaksi KPDBU

## Pasal 36

Tahap transaksi KPDBU terdiri atas :

- a. Penjajakan Minat Pasar;
- b. Konfirmasi Minat Pasar (*Market Sounding*);
- c. penetapan lokasi KPDBU;

- d. pengadaan Badan Usaha Pelaksana;
- e. penandatanganan perjanjian KPDBU; dan
- f. pemenuhan pembiayaan (*Financial Close*).

#### Pasal 37

Tim KPDBU melaksanakan tahap transaksi KPDBU setelah terpenuhinya syarat dan ketentuan untuk memanfaatkan Barang Milik Daerah untuk pelaksanaan KPDBU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Paragraf 1

#### Penjajakan Minat Pasar

#### Pasal 38

- (1) Dalam melaksanakan Penjajakan Minat Pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf a, Tim KPDBU berkoordinasi dengan Simpul KPDBU dan melibatkan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang penanaman modal.
- (2) Penjajakan Minat Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memperoleh masukan dan tanggapan terhadap KPDBU dari para pemangku kepentingan.
- (3) Pemangku kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berasal dari Badan Usaha/lembaga/institusi/organisasi nasional maupun internasional.

#### Paragraf 2

#### Konfirmasi Minat Pasar (*Market Sounding*)

#### Pasal 39

- (1) Panitia Pengadaan melaksanakan Konfirmasi Minat Pasar pada tahap transaksi.
- (2) Konfirmasi Minat Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa evaluasi hasil Penjajakan Minat Pasar atau dengan melakukan diskusi dalam forum Badan Usaha, yang dilakukan oleh Panitia Pengadaan dengan berkoordinasi dengan Simpul KPDBU.
- (3) Konfirmasi Minat Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mengetahui kepastian minat Badan Usaha terhadap Proyek Kerja Sama.

#### Paragraf 3

#### Penetapan Lokasi KPDBU

#### Pasal 40

- (1) Penetapan lokasi KPDBU dilaksanakan setelah tahapan pengajuan penetapan lokasi KPDBU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, Pasal 34 dan Pasal 35 telah dipenuhi.

- (2) Penetapan lokasi KPDBU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

#### Paragraf 4

#### Pengadaan Badan Usaha Pelaksana

#### Pasal 41

- (1) Kegiatan Pengadaan Badan Usaha Pelaksana dilakukan oleh Panitia Pengadaan setelah mendapat surat pernyataan dari PJKP bahwa proyek KPDBU layak secara teknis, ekonomi dan finansial berdasarkan dokumen yang dihasilkan dalam tahap Penyiapan.
- (2) Dalam hal proyek KPDBU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membutuhkan dukungan kelayakan, maka PJKP harus mendapatkan persetujuan prinsip dukungan kelayakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam melaksanakan Pengadaan Badan Usaha Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus terlebih dahulu memperoleh penetapan lokasi.

#### Pasal 42

Ketentuan mengenai Pengadaan Badan Usaha Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dilaksanakan sesuai dengan peraturan kepala lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah.

#### Paragraf 5

#### Penandatanganan Perjanjian KPDBU

#### Pasal 43

- (1) Dalam proses persiapan penandatanganan perjanjian KPDBU, PJKP dapat dibantu oleh Tim KPDBU dan Panitia Pengadaan serta berkoordinasi dengan Simpul KPDBU.
- (2) Perjanjian KPDBU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengatur ketentuan mengenai manajemen pelaksanaan KPDBU.
- (3) Penandatanganan perjanjian KPDBU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh PJKP dengan Badan Usaha Pelaksana.
- (4) Ketentuan mengenai penandatanganan perjanjian KPDBU dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Paragraf 6

#### Pemenuhan Pembiayaan (*Financial Close*)

#### Pasal 44

- (1) Badan Usaha Pelaksana wajib memperoleh pemenuhan pembiayaan paling lambat dalam waktu 12 (dua belas) bulan dan dapat diperpanjang selama 6 (enam) bulan setelah menandatangani perjanjian KPDBU.



- (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang oleh PJK, apabila kegagalan memperoleh pembiayaan tidak disebabkan oleh kelalaian Badan Usaha Pelaksana, berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh PJK dan disepakati dalam perjanjian KPDBU.
- (3) Dalam hal perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dipenuhi oleh Badan Usaha Pelaksana, maka perjanjian KPDBU berakhir dan Jaminan Pelaksanaan berhak dicairkan oleh PJK.
- (4) Dalam hal perjanjian KPDBU berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) maka Simpul KPDBU memberikan rekomendasi kepada Gubernur mengenai tindak lanjut pelaksanaan KPDBU.

#### Pasal 45

Pemenuhan pembiayaan yang bersumber dari pinjaman dinyatakan telah terlaksana, apabila :

- a. perjanjian pinjaman telah ditandatangani untuk membiayai seluruh KPDBU; dan
- b. sebagian pinjaman telah dapat dicairkan untuk memulai pekerjaan konstruksi.

#### Pasal 46

Dalam hal KPDBU terbagi menjadi beberapa tahapan, pemenuhan pembiayaan dinyatakan telah terlaksana, apabila :

- a. perjanjian pinjaman telah ditandatangani untuk membiayai salah satu tahapan KPDBU; dan
- b. sebagian pinjaman untuk membiayai salah satu tahapan KPDBU telah dapat dicairkan untuk memulai pekerjaan konstruksi.

#### Bagian Keempat

##### Tahap Manajemen Pelaksanaan Perjanjian KPDBU

#### Pasal 47

- (1) Manajemen pelaksanaan KPDBU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) bertujuan untuk memastikan penyediaan jasa/layanan, serta pelaksanaan hak dan kewajiban masing-masing dari PJK dan Badan Usaha Pelaksana telah dipenuhi sesuai dengan kesepakatan dalam perjanjian KPDBU.
- (2) Manajemen pelaksanaan perjanjian KPDBU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada 4 (empat) masa, yaitu :
  - a. Prakonstruksi;
  - b. Konstruksi;
  - c. Operasi Komersial; dan
  - d. Masa berakhirnya perjanjian KPDBU.
- (3) Manajemen pelaksanaan perjanjian KPDBU sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah Manajemen pelaksanaan perjanjian KPDBU yang terintegrasi meliputi :

- a. Aspek Tata Kelola dengan aktivitas meliputi pemantauan kepatuhan, pemantauan kinerja, pemantauan finansial; dan
- b. Aspek meningkatkan Nilai untuk Uang (*Value for Money*) dengan aktivitas meliputi Manajemen Perubahan, Manajemen Risiko, Manajemen Relationship.

Pasal 48

- (1) Simpul KPDBU membantu PJKP untuk mengawasi dan mengendalikan jalannya pelaksanaan KPDBU sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam perjanjian KPDBU.
- (2) PJKP dapat membentuk tim manajemen pelaksanaan perjanjian KPDBU pada setiap tahapan yang paling sedikit harus terdiri dari sumber daya manusia yang mempunyai pemahaman terhadap aspek teknis, administratif, hukum, finansial, komunikasi dan asuransi.

BAB VI

PRAKARSA BADAN USAHA

Pasal 49

- (1) Badan Usaha dapat memprakarsai KPDBU.
- (2) Prakarsa KPDBU dari Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mengusulkan kepada Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Prakarsa KPDBU dari Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Badan Usaha sebagai Calon Pemrakarsa kepada Gubernur dengan mengirimkan surat pernyataan maksud (*Letter of Intent*) dengan disertai Prastudi Kelayakan yang akan ditindaklanjuti dengan Studi Kelayakan dan dokumen kajian lingkungan hidup setelah mendapat persetujuan Gubernur.

Pasal 50

- (1) Gubernur sebagai PJKP menilai Prastudi Kelayakan KPDBU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (3) dengan kriteria :
  - a. terintegrasi secara teknis dengan rencana induk pada sektor yang bersangkutan;
  - b. layak secara ekonomi dan finansial; dan
  - c. Badan Usaha yang mengajukan prakarsa memiliki kemampuan keuangan yang memadai untuk membiayai pelaksanaan Penyediaan Infrastruktur.
- (2) Gubernur sebagai PJKP dibantu oleh Simpul KPDBU dan Tim KPDBU dalam menilai Prastudi Kelayakan dan kualifikasi Calon Pemrakarsa dengan mengevaluasi kemampuan dan rekam jejak Calon Pemrakarsa dalam penyiapan, transaksi, pembiayaan, pembangunan, pengoperasian dan pemeliharaan proyek KPDBU.

- (3) PJKP mengevaluasi dan menilai secara mendalam dokumen studi kelayakan yang disampaikan oleh Calon Pemrakarsa dengan kriteria antara lain :
- a. layak secara ekonomi dan finansial; dan
  - b. tidak memerlukan Dukungan Pemerintah berupa kontribusi fiskal dalam bentuk finansial.
- (4) Dalam hal PJKP memberikan persetujuan atas Prastudi Kelayakan KPDBU sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PJKP menerbitkan surat persetujuan yang memuat :
- a. hak eksklusif Calon Pemrakarsa selama jangka waktu tertentu untuk menyelesaikan Studi Kelayakan KPDBU;
  - b. kewajiban untuk menyiapkan Studi Kelayakan dan mematuhi tata cara KPDBU atas prakarsa Badan Usaha sesuai dengan Panduan Umum; dan
  - c. kewajiban untuk menyampaikan usulan bentuk kompensasi.
- (5) Dalam hal Prastudi Kelayakan KPDBU sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditolak, PJKP menerbitkan surat pemberitahuan kepada Calon Pemrakarsa.

#### Pasal 51

- (1) Proses pelaksanaan KPDBU atas Prakarsa Badan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 dan Pasal 50 dilaksanakan sesuai dengan alur kerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Gubernur ini.
- (2) Seluruh tahapan penyelenggaraan KPDBU atas Prakarsa Badan Usaha dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB VII

#### PENGEMBALIAN INVESTASI BADAN USAHA PELAKSANA

#### Pasal 52

- (1) PJKP menetapkan bentuk pengembalian investasi yang meliputi penutupan biaya modal, biaya operasional, dan keuntungan Badan Usaha Pelaksana.
- (2) Pengembalian investasi Badan Usaha Pelaksana atas Penyediaan Infrastruktur bersumber dari :
  - a. pembayaran oleh pengguna dalam bentuk tarif (*user fee*);
  - b. Pembayaran Ketersediaan Layanan (*Availability Payment*); dan/atau
  - c. bentuk lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Pengembalian investasi Badan Usaha Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Kesatu

#### Pembayaran Oleh Pengguna Dalam Bentuk Tarif (*User Fee*)

##### Pasal 53

Pengembalian investasi Badan Usaha Pelaksana atas Penyediaan Infrastruktur yang bersumber dari Pembayaran Oleh Pengguna Dalam Bentuk Tarif (*User Fee*) dapat dilakukan dengan memperhatikan Kajian Ekonomi dan Komersial dalam penyusunan Prastudi Kelayakan serta mendapatkan persetujuan dari Pemerintah Daerah.

##### Pasal 54

- (1) Dalam hal pengembalian investasi Badan Usaha Pelaksana bersumber dari pembayaran oleh pengguna dalam bentuk tarif, PJPK menetapkan tarif awal atas penyediaan infrastruktur.
- (2) Tarif awal dan penyesuaiannya ditetapkan untuk memastikan pengembalian investasi yang meliputi penutupan biaya modal, biaya operasional dan keuntungan dalam kurun waktu tertentu.
- (3) Dalam hal berdasarkan pertimbangan PJPK, tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), belum dapat ditetapkan untuk mengembalikan seluruh investasi Badan Usaha Pelaksana, tarif dapat ditentukan berdasarkan tingkat kemampuan pengguna.
- (4) Dalam hal tarif ditentukan berdasarkan kemampuan pengguna, Gubernur memberikan Dukungan Kelayakan sehingga Badan Usaha Pelaksana dapat memperoleh pengembalian investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Pemberian Dukungan Kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), hanya diberikan bagi KPDBU yang mempunyai kepentingan dan kemanfaatan sosial, setelah Gubernur melakukan kajian yang lengkap dan menyeluruh atas kemanfaatan sosial.

#### Bagian Kedua

#### Pembayaran Ketersediaan Layanan (*Availability Payment*)

##### Pasal 55

- (1) Pembayaran Ketersediaan Layanan (*Availability Payment*) kepada Badan Usaha Pelaksana dilakukan dengan kriteria:
  - a. penyediaan infrastruktur yang memiliki manfaat ekonomi dan sosial bagi masyarakat; dan
  - b. pengembalian investasi dalam rangka penyediaan infrastruktur tidak diperoleh dari pembayaran oleh Badan Usaha atau pengguna layanan melalui tarif.

- (2) Pembayaran Ketersediaan Layanan (*Availability Payment*) oleh PJPK kepada Badan Usaha Pelaksana dilakukan setelah infrastruktur selesai dibangun dan siap beroperasi serta memenuhi output dan indikator kinerja.
- (3) Mekanisme Pembayaran Ketersediaan Layanan (*Availability Payment*) oleh Pemerintah Daerah sebagai PJPK kepada Badan Usaha Pelaksana disesuaikan dengan indikator kinerja atas layanan yang disediakan oleh Badan Usaha Pelaksana kepada masyarakat.
- (4) Dana Pembayaran Ketersediaan Layanan (*Availability Payment*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan secara berkala pada setiap tahun anggaran selama jangka waktu yang diatur dalam perjanjian KPDBU oleh PJPK melalui Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBD.
- (5) Dana Pembayaran Ketersediaan Layanan (*Availability Payment*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggarkan dalam APBD pada kelompok belanja langsung serta diuraikan pada jenis, objek dan rincian objek belanja barang dan jasa pada Perangkat Daerah berkenaan.

## BAB VIII

### MANAJEMEN RISIKO

#### Pasal 56

- (1) Manajemen risiko pelaksanaan KPDBU bertujuan untuk memastikan keberlanjutan Infrastruktur Daerah dan meningkatkan kepercayaan para pemangku kepentingan dalam pelaksanaan KPDBU.
- (2) PJPK melakukan manajemen risiko yang antara lain meliputi menghilangkan, meminimalkan, mengalihkan, dan menyerap/menerima risiko untuk setiap tahapan KPDBU berdasarkan Rencana Mitigasi Risiko Proyek KPDBU.
- (3) PJPK dalam melakukan manajemen risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengajukan penjaminan kepada lembaga penjamin infrastruktur yang berada dibawah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang keuangan dan kekayaan negara.
- (4) Rencana Mitigasi Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain :
  - a. Risiko Lokasi;
  - b. Risiko Desain;
  - c. Risiko Sponsor;
  - d. Risiko Finansial;

- e. Risiko Operasional;
- f. Risiko Pendapatan;
- g. Risiko Politik;
- h. Risiko Kahar;
- i. Risiko Kepemilikan Aset; dan/atau
- j. Risiko lainnya.

#### Pasal 57

Simpul KPDBU membantu PJPK mengoordinasikan pelaksanaan manajemen risiko Proyek KPDBU.

#### Pasal 58

Simpul KPDBU memantau terjadinya risiko yang belum diperkirakan dalam Rencana Mitigasi Risiko Proyek KPDBU dan merekomendasikan mitigasi yang diperlukan kepada PJPK.

### BAB IX

#### PEMANTAUAN DAN EVALUASI

#### Pasal 59

Kegiatan pemantauan dan evaluasi Penyelenggaraan KPDBU Infrastruktur di Daerah bertujuan untuk :

- a. mendapatkan informasi secara langsung mengenai perkembangan proses pelaksanaan Proyek KPDBU;
- b. mengidentifikasi dan menginventarisasi permasalahan pelaksanaan KPDBU sebagai upaya pemecahan masalah; dan
- c. mengevaluasi hasil pelaksanaan KPDBU khususnya berkaitan dengan manfaat dan kinerja Penyelenggaraan KPDBU.

#### Pasal 60

- (1) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan KPDBU dilakukan oleh Simpul KPDBU bersama-sama dengan Perangkat Daerah/BUMD atas proses dan pencapaian proyek KPDBU di setiap tahapan KPDBU.
- (2) Proses pemantauan dan evaluasi dilakukan secara rutin dan berkala pada setiap tahapan.
- (3) Simpul KPDBU dalam melaksanakan pemantauan dan evaluasi, diberi kewenangan untuk mengumpulkan data dan informasi terkini dan memasuki lokasi proyek KPDBU serta melakukan tindakan yang diperlukan untuk kepentingan pemantauan dan evaluasi.

- (4) Perangkat Daerah/BUMD dan Badan Usaha Pelaksana mendukung dan memfasilitasi Simpul KPDBU dalam pelaksanaan kegiatan pemantauan dan evaluasi Proyek KPDBU sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Simpul KPDBU melaporkan secara berkala hasil pemantauan dan evaluasi serta rekomendasi tindak lanjut pada setiap tahapan KPDBU kepada Gubernur.

## BAB X

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 61

Dengan berlakunya Peraturan Gubernur ini, Keputusan Gubernur Nomor 1711 Tahun 2017 tentang Pembentukan Simpul Kerja Sama Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 62

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 28 Maret 2018

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

ANIES BASWEDAN

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 3 April 2018


SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  
TAHUN 2018 NOMOR 32011

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



Lampiran I : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta

Nomor 22 TAHUN 2018

Tanggal 28 Maret 2018

SUSUNAN KEANGGOTAAN SIMPUL KERJASAMA PEMERINTAH DAERAH  
DENGAN BADAN USAHA DALAM PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR

- Ketua : Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
- Wakil Ketua : Asisten Sekretaris Daerah Bidang Perekonomian
- Sekretaris : Kepala Perangkat Daerah yang membidangi penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu
- Anggota : 1. Kepala Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan  
2. Kepala Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan keuangan  
3. Kepala Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan aset  
4. Kepala Perangkat Daerah yang membidangi pelayanan pengadaan barang/jasa
- Sekretariat : Unit Kerja pada Perangkat Daerah yang membidangi penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

ANIES BASWEDAN



Lampiran II : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta

Nomor 22 TAHUN 2018

Tanggal 28 Maret 2018

RINCIAN TUGAS SIMPUL KERJA SAMA PEMERINTAH DAERAH DENGAN BADAN  
USAHA DALAM PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR

- Ketua : a. memberikan petunjuk dan pengarahan dalam pengimplementasian KPDBU;
- b. mengoordinasikan dan memantau pelaksanaan proyek KPDBU;
- c. memimpin rapat-rapat terkait yang menjadi tugas Simpul KPDBU;
- d. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Simpul KPDBU kepada Gubernur melalui Wakil Gubernur; dan
- e. melaksanakan tugas lain sepanjang menjadi tugas Simpul KPDBU sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Wakil Ketua : a. membantu Ketua dalam memimpin, mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan tugas dalam seluruh tahapan KPDBU;
- b. memberikan pertimbangan kepada Ketua mengenai permasalahan berkenaan dengan rencana pelaksanaan KPDBU;
- c. menyampaikan petunjuk-petunjuk arah dan kebijakan yang telah digariskan Ketua apabila Ketua berhalangan menyampaikan secara langsung; dan
- d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Ketua Simpul KPDBU.
- Sekretaris : a. membantu Ketua dan Wakil Ketua dalam mengoordinasikan penyiapan rencana kerja, anggaran, administrasi, pendokumentasian dan bahan pendukung lain yang dibutuhkan dalam pelaksanaan tugas Simpul KPDBU;
- b. menyusun notulensi dan/atau laporan pelaksanaan tugas Ketua dan Wakil Ketua;
- c. bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Ketua dan Wakil Ketua; dan
- d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Ketua dan Wakil Ketua.
- Anggota : a. menghadiri setiap pertemuan yang diselenggarakan dalam pelaksanaan tugas Simpul KPDBU;
- b. mempersiapkan berbagai informasi dan data yang lengkap mengenai objek yang akan dikerjasamakan sesuai objek kerja sama dan bidang tugasnya;

- c. melakukan pengkajian, penelitian dan penilaian terhadap usulan rencana kerja sama yang diajukan oleh Perangkat Daerah maupun proposal yang diajukan oleh Badan Usaha secara komprehensif ditinjau dari aspek teknis, aspek ekonomi dan keuangan, aspek penguatan dan pengamanan barang milik daerah, aspek kelembagaan, aspek kemanfaatan, aspek daya saing kota, arah perkembangan dan aspek-aspek lainnya;
- d. melakukan pengkajian dan pengujian secara komprehensif atas kelayakan Badan Usaha untuk ditetapkan sebagai pemrakarsa beserta kompensasi yang akan diberikan kepada pemrakarsa tersebut sebagai bahan Ketua merekomendasikan penetapannya kepada Gubernur;
- e. memberikan saran/pertimbangan atas substansi yang menjadi bahasan dalam setiap pertemuan dan menjadi tugas dan fungsi institusinya baik diminta ataupun tidak diminta;
- f. merumuskan dan memberikan alternatif pemecahan terhadap permasalahan yang timbul dari pengimplementasian skema KPDBU dalam penyediaan infrastruktur berkenaan dengan aset daerah, tata ruang, lingkungan, sosial, administrasi dan hukum; dan
- g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Ketua maupun Wakil Ketua.

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

ttd


ANIES BASWEDAN

Lampiran III: Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Nomor 22 TAHUN 2018

Tanggal 28 Maret 2018

PROSES PELAKSANAAN KPDBU ATAS PRAKARSA BADAN USAHA



GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

ttd

ANIES BASWEDAN